



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 Mei 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 4/SE/2023

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan adanya penyesuaian kerangka ekonomi, kapasitas fiskal daerah, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial;
 - c. menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. penyelesaian isu utama pembangunan, antara lain:
 - 1) ketahanan terhadap bencana, utamanya terkait penanggulangan banjir;
 - 2) ketahanan ekonomi inklusif dalam rangka mengantisipasi resesi ekonomi;
 - 3) kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas, utamanya terkait penanganan kemacetan;
 - 4) manusia sehat, berdaya saing dan setara, utamanya terkait pencegahan *stunting*; dan
 - 5) pemerataan pembangunan, utamanya terkait penanggulangan kemiskinan;

- e. kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 tetap memperhatikan:
 - a. pencapaian target RPD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah, dan pemenuhan prioritas pembangunan daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun;
 - c. pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Pj. Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - d. terdapat keadaan darurat, mendesak, dan keadaan luar biasa;
 - e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan;
 - f. pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (utang daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
 3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan berpedoman pada format usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur ini.
 4. Batas waktu penyampaian usulan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 27 Mei 2023.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 4/SE/2023
Tanggal 15 Mei 2023

FORMAT USULAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode Unit	PD/UKPD	Program	Kegiatan	ID Sub Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Semula	Anggaran SK Semula (Pergeseran APBD)	Usulan Perubahan (Menjadi)		Keterangan
											Target Kinerja	Anggaran	

Kepala PD/UKPD,

(nama jelas)

NIP

